



[Handwritten signature]

P E N E T A P A N

Nomor 134/Pdt.P/2018/PA Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

Maisa binti Leluan, umur 88 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Rante Maloling, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 22 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Register Perkara Nomor 134/Pdt.P/2018/PA Plp. tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Mustakir Kallang Sanipi pada tahun 1962 di Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Leluan, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Pattiro karena mendapat penyerahan dari wali nikahnya, saksi nikahnya masing-masing bernama Asri Leluan dan Johan dengan maskawinnya berupa langsung 2 (dua) pohon dibayar tunai.
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan almarhum suami Pemohon berstatus jejak.

Him. 1 dari 12 him. Penetapan No.134/Pdt.P/2018/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai anak 6 orang masing-masing bernama:
 - Yasir bin Mustakir Kallang, umur 54 tahun
 - Alimin bin Mustakir Kallang, almarhum
 - Dila binti Mustakir Kallang, almarhumah
 - Ecce binti Mustakir Kallang, almarhumah
 - Akbar bin Mustakir kallang, almarhum' Sadli bin Mustakir Kallang, umur 30 tahun;
dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2018 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 472.21/08/KPA/II/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, tanggal 4 Juni 2018
6. Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah: anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-51/03/31/A-XVIIA//1990 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 7 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran.
8. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran dan keperluan lainnya.
9. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon.

Him. 2 dari 12 him. Penetapan No.134/Pdt.P/2018/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Maisa binti Leluan) dengan Mustakir Kallang Sanipi yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan pemohon, yang pada prinsipnya pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Maisa, NIK. 7373077112290007, tertanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P1.
- Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Mustakir Kallang Nomor 7373070501080017 tanggal 708 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P2.
- Fotokopi petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI Nomor Skep/270/I 11/1988 tanggal 18 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Kemanan, bermeterai cukup, telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P3.
- Fotokopi petikan Surat Keputusan tentang pemberian tunjangan veteran RI Nomor Skep-51/03/31/A-XVIII/V/1990 tanggal 7 Mei 1990 yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan RI. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan atau Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, bermeterai cukup, Him. 3 dari 12 him. Penetapan No.134/Pdt.P/2018/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P4.

- Surat kematian Tolai Nomor 472.21/08/KP/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, tanggal 4 Juni 2018, diberi kode P5.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johang bin Mangugo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa saksi bersempu satu kali dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mustakir Kallang Sariپی.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan lelaki yang bernama Mustakir kallang Sariپی.
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan almarhum Mustakir Kallang Sariپی pada tahun 1962, di Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.

* Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Leluan.

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Mustakir Kallang Sariپی adalah imam setempat bernama Pattiro karena mendapat penyerahan dari wali nikah Pemohon.
- Bahwa mahar yang diberikan almarhum Mustakir Kallang Sariپی kepada Pemohon pada waktu itu berupa Langsung 2 (dua) pohon dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Asri Leluan dan Johang.
- Bahwa pada saat menikah almarhum Mustakir Kallang Sariپی berstatus jeژaka dan Pemohon berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon dan almarhum Mustakir Kallang Sariپی tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.

= Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Mustakir Kallang Sariپی.

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Mustakir Kallang Sariپی tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga almarhum Mustakir Kallang Sariپی meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2018.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Mustakir Kallang Sariپی telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran dan keperluan lainnya.

2. Asri bin Leluan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan suaminya almarhum Mustakir kallang sariپی.
- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mustakir Kallang Sariپی.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan lelaki yang bernama Mustakir kallang Sariپی.

- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan almarhum Mustakir Kallang Sariپی pada tahun 1962, di Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Leluan.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Mustakir Kallang Sariپی adalah imam setempat bernama Pattiro karena mendapat penyerahan dari wali nikah Pemohon.
- * Bahwa mahar yang diberikan almarhum Mustakir Kallang Sariپی kepada Pemohon pada waktu itu berupa Langsung 2 (dua) pohon dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Asri Leluan dan Johang.
- Bahwa pada saat menikah almarhum Mustakir Kallang Sariپی berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon dan almarhum Mustakir Kallang Sariپی tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Mustakir Kallang Sariپی.
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Mustakir Kallang Sariپی tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga almarhum Mustakir Kallang Sariپی meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2018.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Mustakir Kallang Sariپی telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran dan keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mengemukakan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Mustakir Kallang Sanipi pada tahun 1962 di Mawa, DesaMawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Leluan, dikawinkan oleh imam setempat bernama Pattiro karena mendapat penyerahan dari wali nikahnya, saksi nikahnya masing-masing bernama Asri Leluan dan Johan dengan maskawinnya berupa langsung 2 (dua) pohon dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...ngan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai anak enam orang masing-masing bernama, Yasir bin Mustakir Kallang, Alimin bin Mustakir Kallang, almarhum, Dila binti Mustakir Kallang, almarhumah, Ecce binti Mustakir Kallang, almarhumah, Akbar bin Mustakir Kallang, almarhum, Sadli bin Mustakir Kallang, umur 30 tahun, dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2018 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 472.21/08/KPA//2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, tanggal 4 Juni 2018. Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-51 /03/31/A-XVIIA//1990 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 7 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Durektur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para pemohon hanya untuk penetapan sahnya pernikahannya, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menegaskan bahwa barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa, untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai sucukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan dihubungkan dengan bukti P2 tersebut, terbukti bahwa pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo dan pemohon dengan Mustakir Kallang mempunyai hubungan hukum, sehingga pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4, terbukti Mustakir Kallang adalah anggota veteran dan penerima tunjangan veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, terbukti Mustakir Kallang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2018.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Mustakir Kallang Sanipi pada tahun 1962 di Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Leluan, dinikahkan oleh imam setempat bernama Pattiro karena mendapat penyerahan dari wali nikahnya, saksi nikahnya masing-masing bernama Asri Leluan dan Johan dengan maskawinnya berupa langsung 2 (dua) pohon dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan susuan serta tidak ada hubungan semenda, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai anak enam orang masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama, Yasir bin Mustakir Kallang, Alimin bin Mustakir Kallang, almarhum, Dila binti Mustakir Kallang, almarhumah, Ecce binti Mustakir Kallang, almarhumah, Akbar bin Mustakir Kallang, almarhum, Sadli bin Mustakir Kallang, umur 30 tahun, dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2018. Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan para pemohon, karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan para pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Mustakir Kallang Sanipi pada tahun 1962 di Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Leluan.
2. Bahwa pemohon dinikahkan oleh imam setempat bernama Pattiro, saksi nikahnya masing-masing bernama Asri Leluan dan Johan dengan maskawinnya berupa langsung 2 (dua) pohon dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka.
3. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan susuan serta tidak ada hubungan semenda, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai anak enam orang masing-masing bernama, Yasir bin Mustakir Kallang, Alimin bin Mustakir Kallang, almarhum, Dila binti Mustakir Kallang, almarhumah, Ecce binti Mustakir Kallang,

Hlm. 8 dari 12 him. Penetapan No.134/Pdt.P/2018/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah, Akbar bin Mustakir kallang,
Him. 9 dari 12 him. Penetapan No.134/Pdt.P/2018/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum, Sadli bin Mustakir Kallang, umur 30 tahun, dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2018.

4. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh para pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa demikian pula perlu diperhatikan mengenai larangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang

Him. 10 dari 12 him. Penetapan No.134/Pdt.P/2018/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut di muka, maka pernikahan para pemohon dapat disahkan untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan pemohon dengan Mustakir Kallang dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Maisa binti Leluan) dengan Mustakir Kallang Sariپی yang dilaksanakan pada 1962 di Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 *Hijriah* oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI. dan Hapsah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan

Him. 11 dari 12 him. Penetapan No.134/Pdt.P/2018/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh pemohon.

imri-DAi
Ketua Majelis,

Tommi. S.H. Drs. M. Thayyib HP
Hapsat^STSg, M. H.

Panitera Pengganti

t-

Dra. Juita

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 85.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Him. 12 dari 12 him. Penetapan No.134/Pdt.P/2018/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)